



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1993 /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM LOKAKARYA BAHAN AJAR PENDIDIKAN
BAHASA INDONESIA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar serta mampu bersaing secara global adalah menjadi tujuan bagi setiap lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Lampung bisa berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Indonesia di Lingkungan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM LOKAKARYA BAHAN AJAR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Mengangkat Tim Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Indonesia di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Indonesia di Lingkungan Universitas Lampung bertugas melakukan pemaparan terkait Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Indonesia di Lingkungan Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Indonesia di Lingkungan Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1993 /UN26/KP/2021

TANGGAL : 08 JUNI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM LOKAKARYA BAHAN AJAR PENDIDIKAN
BAHASA INDONESIA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMPUNG.

Susunan Tim Lokakarya Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Indonesia
di Lingkungan Universitas Lampung

NO	NAMA	JABATAN
Tim Pengarah		
1.	Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.	Ketua BP-MKU
2.	Suroto, M.Pd.	Sekretaris BP-MKU
Tim Panitia		
1.	Heru Prasetyo, S.Hum., M.Pd.	Ketua Pelaksana
2.	Ayu Setiyo Putri, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Pelaksana
3.	Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.	Seksi Acara
4.	Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd.	Anggota
5.	Roy Kembar Habibi, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP 196112301988031002 